

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>1</sup>

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.<sup>2</sup>

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.91.

<sup>2</sup> *Ibid*

dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>3</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan hal itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>4</sup>

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 34

<sup>4</sup> Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

<sup>5</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm. 4.

Soerjono Soekanto juga menuturkan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:<sup>6</sup>

#### 1. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, mengenai berlakunya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Dalam berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif.

#### 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka (orang-orang) yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di dalam upaya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sah. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Umumnya sistem peradilan pidana dipahami sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari subsistem Kepolisian (*police*), subsistem Kejaksaan (*prosecution service*), subsistem Pengadilan (*court*) dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan (*correction institution*).

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.11

### 3. Faktor sarana dan fasilitas

Upaya penegakan hukum sangat dipengaruhi pula oleh sarana atau fasilitas tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain:

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan.
- b. Peralatan yang memadai.
- c. Keuangan yang cukup.

### 4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegak hukum terutama pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah mencapai kedamaian dalam masyarakat. Di samping itu, peristiwa pelanggaran terhadap hukum terjadinya ditengah masyarakat dan pihak yang dirugikan adalah anggota masyarakat, sehingga merekalah yang pertama kali mengetahui pelanggaran hukum itu terjadi yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dari sudut pandang hukum pidana masyarakat berperan sebagai saksi pelapor yang wajib mendapat perlindungan huku oleh negara atas hak asasinya.

### 5. Faktor budaya

Secara konseptual dari berbagai jenis kebudayaan jika dilihat berdasarkan perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, adanya *super culture*,

*culture, subculture, dan counter culture*. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, keanekaragaman tersebut sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan. Dan hal ini merupakan ukuran efektivitas dalam penegakan hukum.

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan sudah memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi jika dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas perbuatannya itu, maka ia tidak dapat dipidana. Selanjutnya untuk menguraikan pengertian tindak pidana ini dikemukakan pendapat para sarjana atau para pakar hukum, antara lain:

1. Pompe, memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:
  - a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
  - b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 86.

2. Simons, memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”<sup>8</sup>
3. Moeljatno, memberikan pengertian perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”<sup>9</sup>
4. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”<sup>10</sup>
5. *C.S.T. Kansil seperti dikutip oleh Pipin Syarifin, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum*“.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.54.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55

<sup>11</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Jakarta, 2000, hlm.14-15.

**Moeljatno** menyatakan bahwa *hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk*<sup>12</sup>:

- a. *Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;*
- b. *Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;*
- c. *Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.*

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa *hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.*

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Lobby Loqman menyatakan arti dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm.1.

Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, kata *corruptio* berasal dari bahasa Latin *corrumpere*. Selain itu kata korupsi juga berasal dari bahasa Inggris *coorruption*, *corrupt*, bahasa Perancis yaitu *corruption*, bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korrupctie*) dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi korupsi.<sup>14</sup>

W. sangaji menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.<sup>15</sup>

Secara harifah dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan oranglain.
2. korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapa disogok (melalui ekuasaannya untuk kepentingan pribadi).<sup>16</sup>

Pengertian korupsi yang dipergunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengertian korupsi dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>13</sup>Lobby Loqman, *Kekuasaan Kehakiman Ditinjau dari Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1990, hlm.36.

<sup>14</sup>Andy Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1991. hlm.7.

<sup>15</sup>W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indah, 1999, hlm. 9.

<sup>16</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.9.



Keuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena<sup>17</sup>:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi dibagi menjadi perbuatan korupsi pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya.

---

<sup>17</sup> W. Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, PT. Grasindo, Jakarta, 2014, hlm.12.

<sup>18</sup> *Ibid*

#### **D. Pengertian Barang Daerah (Aset)**

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dijelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah antara lain :

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang milik daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari :

- a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.

Uraian di atas, yang dimaksud aset daerah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-

undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan barang daerah adalah persediaan (bagian dari aset lancar) ditambah seluruh aset tetap yang ada di neraca daerah. Barang daerah (aset) ini dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kinerjanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Pengelolaan Barang Daerah (Aset)**

Pasal 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 102 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtanganan. Barang milik daerah adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lain yang sah.

Tugas pembangunan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, transparan, dan akuntabel, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pembangunan nasional.<sup>19</sup>

Pengelolaan barang milik negara/daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

---

<sup>19</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Pratik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, hlm.216

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Pengelolaan aset adalah pengelolaan secara komprehensif atas permintaan, perencanaan, perolehan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan/rehabilitasi, pembuangan/pelepasan dan penggantian aset untuk memaksimalkan tingkat pengembalian investasi (ROI) pada standar pelayanan yang diharapkan terhadap generasi sekarang dan yang akan datang. Manajemen aset merupakan proses menjaga/memelihara dan memanfaatkan modal publik, hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis.<sup>20</sup>

Penghapusan adalah tindakan menghapuskan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan penggunaan dan/atau kuasa penggunaan barang dan/atau pengelolaan barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada didalam penguasaan. Kendaraan Dinas operasional khusus/ lapangan disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan

---

<sup>20</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2013, hlm.55

pelayanan umum sebagaimana dapat dihapus/dijual yang telah berumur 10 tahun. Barang Milik Daerah yang sudah rusak, tidak efisien lagi untuk kepentingan dinas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah, dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah.

Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/ lapang sebagaimana Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 102 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota. Pasal 57 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 102 Tahun 2012 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa:

1. Penjualan kendaraan dinas operasional jabatan melalui pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia
2. Hasil penjualan/pelelangan umum/pelelangan terbatas seluruhnya disetorkan ke kas umum daerah.

Terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni :

### **1. Perencanaan Kekayaan Aset Daerah**

Pemerintah daerah memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran

pengadaannya. Setiap pembelian barang atau aset baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem *database* kekayaan daerah.

Menurut Wahyudi Kumorotomo perencanaan yang dilakukan harus meliputi tiga hal, yaitu :<sup>21</sup>

- a. Melihat kondisi aset daerah dimasa lalu.
- b. Aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang.
- c. Perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang.

## **2. Pelaksanaan Kekayaan Aset Daerah**

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD harus melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah.

Wahyudi Kumorotomo menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi :<sup>22</sup>

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probityand legilaty*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan kekayaan publik.

---

<sup>21</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.56.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.57.

- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukannya *compulsory competitive tendering contract (CCTC)* dan penghapusan *mark-up*. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah.

### **3. Pengawasan Kekayaan Aset Daerah**

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset (*recognition*), pengukurannya (*measurement*), serta penilaiannya (*valuation*). Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap barang daerah (aset) harus berpedoman kepada tiga prinsip pengelolaan aset yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri dan merugikan keuangan negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.